



## PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA

Rahman Hasima<sup>1)\*</sup>, Isnayanti<sup>1)</sup>, Ilham<sup>1)</sup>

<sup>1</sup> Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Halu Oleo, Kampus Hijau Bumi Tridharma Anduonohu  
Kecamatan Kambu, Kendari, Indonesia.

Diterima: 16 November 2019

Direvisi: 26 November 2019

Disetujui: 30 November 2019

### Abstrak

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan serta keterampilan bagi aparat Desa Mendikonu mengenai teknik penyusunan peraturan desa. Metode yang digunakan berupa metode ceramah dan metode diskusi. Indikator keberhasilan kegiatan pengabdian ini diantaranya: (a) respon positif peserta terhadap kegiatan pelatihan, (b) adanya produk yang dihasilkan peserta pelatihan berupa Buku Panduan Penyusunan Peraturan Desa. Hasil yang dicapai dalam kegiatan pelatihan ini, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) peserta pelatihan dapat mampu memahami dan mengetahui mekanisme penyusunan peraturan desa, 2) dengan adanya buku panduan dan pendampingan dalam penyusunan peraturan desa memberikan kemudahan bagi peserta khususnya aparat desa mendikonu dalam menyusun peraturan desa.

**Kata kunci:** Peraturan Desa, Penyusunan, Pelatihan

## TRAINING ON DRAFTING VILLAGE REGULATION

### Abstract

*The purpose of this community service activity is to increase the understanding and ability and skills of the Mendikonu Village apparatus regarding the technique of drafting village regulations. The method used in the form of lecture and discussion methods. Indicators of the success of these community service activities include: (a) the participant's positive response to the training activities, (b) the products produced by the trainees in the form of a Village Regulation Handbook. The results achieved in this training activity, can be concluded as follows: 1) the trainees can be able to understand and know the mechanism of village regulation drafting, 2) the existence of a guidebook and assistance in the preparation of village regulations makes it easy for participants, especially village officials to help in preparing regulations village.*

**Keywords:** Village Regulation, Drafting, Training

## PENDAHULUAN

Dalam rangka mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagai negara berkembang, Indonesia selalu berusaha untuk mencapai kemajuan di segala bidang sebagaimana yang tertuang di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan keadilan sosial”(Prasetya, 2017).

Untuk itu pemerintah Indonesia telah melaksanakan pembangunan di segala bidang diseluruh wilayah Indonesia baik dipusat, didaerah dan sampai ke desa-desa. Pembangunan pedesaan, merupakan bagian yang integral dari pembangunan nasional dan pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan, karena tolak ukur keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan di desa-desa.(Prasetya, 2017)

\* Korespondensi Penulis. E-mail: [rahmanhasima07@gmail.com](mailto:rahmanhasima07@gmail.com)

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa perubahan yang signifikan bagi eksistensi desa. Salah satunya adalah kemandirian desa yang lebih kuat, baik dari segi politik, ekonomi, sosial dan budaya. Undang-undang desa ini menegaskan bahwa desa memiliki hak asal usul serta hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat (Muhtada et al., 2018).

Desa mempunyai posisi dan peran yang lebih berdaulat, besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa. Desa menjadi subjek pembangunan bukan lagi sebagai objek (Putri, 2016). Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah “penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pasal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa memiliki dua tugas pokok, yaitu sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan penyelenggara kepentingan masyarakat (Muhtada et al., 2018).

Pasal 25 Undang-Undang ini juga dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu dengan perangkat desa. Adapun perangkat desa terdiri atas tiga jenis, yaitu: Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis (Pasal 48). Perangkat desa ini diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa ini bertanggung jawab kepada kepala desa (Muhtada et al., 2018).

Salah satu hal yang penting terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu keberadaan Peraturan Desa (Perdes). Dalam tata kelola pemerintahan desa, Perdes menjadi sangat krusial karena menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan desa. Penjelasan tentang tugas dan wewenang Kepala Desa dan anggota BPD di atas menunjukkan bahwa wewenang penetapan Peraturan Desa ada di Kepala Desa. Tetapi penetapan tersebut hanya bisa dilakukan setelah Rancangan Perdes dibahas dan disepakati bersama BPD (Pasal 69 ayat (3)) (Muhtada et al., 2018).

Selain itu, inisiatif untuk mengajukan Perdes tidak hanya berada di tangan Kepala Desa, tetapi juga ada di tangan para anggota BPD. Di sini tampak bahwa Kepala Desa

merupakan badan eksekutif di tingkat desa, yang bekerja bersama BPD sebagai badan legislatifnya (Muhtada et al., 2018).

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai berikut : (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Didalam susunan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, Perdes tidak termasuk didalam urutan Hierarki tersebut. Sebaliknya, Perdes berada diluar Hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang terdapat pada Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Walaupun Perdes berada diluar Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, namun keberadaannya Perdes tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap dan diakui keberadaannya dalam Peraturan Perundang-Undangan. Sistem pembuatannya setingkat dibawah peraturan Bupati/Walikota (Prasetya, 2017).

Peraturan Perundang-undangan pada tingkat Desa meliputi : (1) Peraturan Desa; (2) Peraturan Kepala Desa; (3) Keputusan Kepala Desa. Proses penyusunan perundang-undangan termasuk peraturan desa meliputi berbagai tingkat penyelesaian, seperti tingkat persiapan, penetapan, pelaksanaan, penilaian dan pemaduan kembali produk yang sudah jadi. Seorang perancang peraturan perundang-undangan diharuskan mempunyai pengetahuan yang memadai tentang keadaan sosial budaya, sosial ekonomi dan sosial politik masyarakat. Proses penetapan peraturan perundang-undangan memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang prosedur dan tata cara yang digariskan dalam sistem tata pemerintahan yang berlaku. Fenomena yang terjadi sekarang adalah banyak peraturan perundangan yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat.

Materi muatan Peraturan Desa adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa,

pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi muatan Peraturan Kepala Desa adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan. Materi muatan Keputusan Kepala Desa adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan. Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa diumumkan dalam Berita Daerah dilakukan oleh Sekretaris Desa (NLG, 2019).

Kerangka Struktur Peraturan Desa sebagai berikut : (1) Penamaan/ Judul; (2) Pembukaan; (3) Batang Tubuh; (4) Penutup; dan (5) Lampiran (bila diperlukan).

Fenomena yang terjadi, penyusunan peraturan desa belum memenuhi standar sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satunya di Desa Mendikonu.

Masalah yang dihadapi oleh pemerintah desa Mendikonu adalah sebagai berikut: (a) pemahaman dan pengetahuan mengenai teknik penyusunan peraturan desa masih rendah, (b) kemampuan dalam melaksanakan peraturan desa masih rendah, (c) kemampuan dalam merancang dan melaksanakan evaluasi terhadap peraturan desa yang dihasilkan belum maksimal, dan (d) belum memiliki keterampilan dalam menyusun peraturan desa.

Solusi masalah dalam penyusunan peraturan desa di Desa Mendikonu adalah mengadakan pelatihan teknik penyusunan peraturan desa kepada aparat Desa Mendikonu sehingga aparat desa dapat memahami dan menerapkan teknik penyusunan peraturan desa dengan baik.

Target yang diharapkan dengan adanya pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan aparat Desa Mendikonu mengenai teknik penyusunan peraturan desa serta meningkatkan keterampilan aparat Desa Mendikonu dalam menyusun peraturan desa.

## METODE

Obyek kegiatan pengabdian ini adalah aparat Desa Mendikonu yang terdiri dari Kepala Desa dan jajarannya, Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat. Tahapan pelatihan yang dilakukan sebagai

berikut: (1) Tim pengabdian masyarakat bekerjasama dengan kepala desa untuk menetapkan aparat desa yang menjadi obyek kegiatan pelatihan; (2) Tim pengabdian masyarakat mengadakan sosialisasi tentang mekanisme penyusunan peraturan desa kepada peserta pelatihan; (3) Tim pengabdian masyarakat membuat Buku Panduan Penyusunan Peraturan Desa; (4) Buku Panduan yang telah dibuat untuk diterapkan dalam menyusun peraturan desa.

Metode yang digunakan selama proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi: (1) metode ceramah untuk memberikan penjelasan langsung mekanisme penyusunan peraturan desa, (2) metode diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan tim pengabdian terkait dengan hal-hal yang dianggap sulit.

Indikator keberhasilan kegiatan pengabdian ini diantaranya: (a) respon positif peserta terhadap kegiatan pelatihan, (b) adanya produk yang dihasilkan peserta pelatihan berupa Buku Panduan Penyusunan Peraturan Desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini diikuti oleh 20 orang yang terdiri dari seluruh aparat desa, Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Tokoh masyarakat Desa Mendikonu.

Pada pelaksanaan kegiatan pengabdian, tim pengabdian kepada masyarakat memberikan materi tentang mekanisme penyusunan peraturan desa. Kemudian, tim pengabdian memberikan contoh menyusun peraturan desa mulai dari pembukaan, batang tubuh dan penutup.



Gambar 1. Penyampaian Materi Oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat

Setelah tim pengabdian kepada masyarakat menyampaikan materi, selanjutnya dibuka sesi tanya jawab kepada peserta pelatihan.



Gambar 2. Salah Satu Peserta Pelatihan Mengajukan Pertanyaan

Selanjutnya tim pengabdian kepada masyarakat memberikan kesempatan kepada peserta pelatihan untuk mempraktekkan cara menyusun peraturan desa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, namun terdapat kendala peserta pelatihan tidak memiliki laptop. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut kami menyediakan buku panduan penyusunan peraturan desa yang kami serahkan kepada Kepala Desa Mendikonu dengan harapan memberikan kemudahan kepada aparat desa dalam menyusun peraturan desa.



Gambar 3. Sampul Buku Panduan Penyusunan Peraturan Desa

Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan tahap penyampaian materi sampai dengan sesi tanya jawab. Hasil evaluasi tersaji dalam tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

No.	Aspek	Presentase
1	Penguasaan dan pemahaman atas materi yang diberikan	90%
2	Partisipasi peserta selama kegiatan pelatihan berlangsung	88%
3	Respon peserta terhadap kegiatan pelatihan penyusunan peraturan desa	89%
4	Buku panduan penyusunan peraturan desa menarik minat peserta	90%

Hasil evaluasi peserta pelatihan mampu menguasai dan memahami mekanisme penyusunan peraturan desa menunjukkan hasil yang sangat bagus. Hal ini dapat dilihat dari antusias para peserta pelatihan dengan memberikan respon positif dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan peserta pelatihan terkait dengan mekanisme penyusunan peraturan desa serta adanya buku panduan penyusunan peraturan desa dapat menarik minat peserta serta mengharapkan kegiatan ini tidak berakhir sampai pada pelatihan saja tetapi juga mengharapkan untuk didampingi dalam penyusunan peraturan desa.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil yang dicapai dalam kegiatan pelatihan ini, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) peserta pelatihan dapat mampu memahami dan mengetahui mekanisme penyusunan peraturan desa, 2) dengan adanya buku panduan dan pendampingan dalam penyusunan peraturan desa memberikan kemudahan bagi peserta khususnya aparat desa mendikonu dalam menyusun peraturan desa.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil kegiatan pelatihan ini adalah 1) aparat desa mampu menyusun peraturan desa secara mandiri, 2) peran serta masyarakat Desa Mendikonu dalam penyusunan peraturan desa agar dapat menghasilkan peraturan desa yang partisipatif.

## DAFTAR PUSTAKA

Eddie B. Handono. 2005. *Kumpulan Modul APBDes Partisipatif: Membangun*

*Tanggung Gugat Tentang Tata Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: FPPD.

- Muhtada, D., Sastroatmodjo, S., Sahlan, S., Wedhatami, B., Harmoko, F. S., Hukum, F., ... Situasi, A. A. 2018. *Artikel Pelatihan Penyusunan Teknis Peraturan Desa untuk Aparatur Desa dan BPD di Kecamatan*.
- NLG, A. 2019. Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan. *Buletin Udayana Mengabdi*, 18(2), <https://doi.org/10.24843/bum.2019.v18.i02.p26>
- Nurcholis Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
- Prasetya, A. F. 2017. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa Yang Partisipatif Di Kabupaten Lampung Timur. *Fiat Justisia*, 10(3)
- Putri, L. S. 2016. *Kewenangan Desa Dan Penetapan Peraturan Desa ( Village Authority and the Issuance of Village Regulation )*.
- Suhartono. 2000. *Politik Lokal Parlemen Desa*, Yogyakarta: Lantera Pustaka Utama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa